

# halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **Childfree Marriage** (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah) Nur Kamilia
- **Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Indonesia** (Studi Komparasi di Thailand) Eriz Rizqiyatul Farhi; Isqi Dzurriyyatus Sa'adah; Aden Rosadi; Sri Yuniarti
- **Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah** Seilla Nur Amalia Firdaus, Mohamad Sar'an
- **Fiqh Iqtishad sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam** Indriyani Dwi Rahmawati; Mustofa
- **Implementasi Akad Kafalah dalam Proteksi Produk di E-Commerce Shopee Indonesia** Ayu Rahmadani; Zainuddin
- **Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019** Yulanda Retno Susanti; Marshalina Rahadatul 'Aisyi; Muhammad Ramadhan
- **Analisis Bagi Hasil dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Sawah dengan Sistem Setoran** As'adillah; Dhiva Justicia
- **Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung** Ramadhani; Tajdid Khoirul Azamsyah; Muhammad Isfironi6
- **Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf** Kholis Firmansyah
- **Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama** Risalatul Azka; Rizkita Amelia; Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah
- Latifah; Jaenuddin; Agi Attaubah Hidayat
- Muhammad Ubaid Luthfi
- Muktaz; Sabilul Muhtadin
- Najiburrohman; Ismail Marzuki;
- Muhammad Hoyron Husen

# H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 8 Nomor 2, Juli – Desember 2024

**Editorial Office:**

**Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

**Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,**

**Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.**

**Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969**

**Email: [hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id](mailto:hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id)**

**Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>**

# **H a k a m**

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## **Editor In Chief**

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Editorial Board**

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

## **Reviewers**

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

## **English Language Advisor**

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

## **Layouter**

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

# H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

## Table of Content

1. **Childfree Marriage** (Perspektif Pemikiran Maqasid Syariah Jaser Audah)  
Nur Kamilia  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta ..... 187-201
2. **Dinamika Penyelesaian Sengketa Hukum Keluarga Islam di Indonesia** (Studi Komparasi di Thailand)  
Eriz Rizqiyatul Farhi; Isqi Dzurriyyatus Sa'adah; Aden Rosadi; Sri Yuniarti  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia; Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar ..... 202-213
3. **Pembagian Harta Bersama dengan Suami yang tidak Memberikan Nafkah**  
Seilla Nur Amalia Firdaus, Mohamad Sar'an  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ..... 214-226
4. **Fiqh Iqtishad sebagai Sumber Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Islam**  
Indriyani Dwi Rahmawati; Mustofa  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ..... 227-289
5. **Implementasi Akad Kafalah dalam Proteksi Produk di E-Commerce Shopee Indonesia**  
Ayu Rahmadani; Zainuddin  
Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar ..... 290-302
6. **Pelanggaran Batas Usia Perkawinan melalui Dispensasi Perkawinan menurut UU no. 16 tahun 2019**  
Yulanda Retno Susanti; Marshalina Rahadatul 'Aisyi; Muhammad Ramadhan As'adillah; Dhiva Justicia Ramadhani; Tajdid Khoirul Azamsyah; Muhammad Isfironi  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ..... 303-316
7. **Analisis Bagi Hasil dan Hukum Islam terhadap Praktik Pengolahan Sawah dengan Sistem Setoran**  
Kholis Firmansyah  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Sukoharjo ..... 317-337
8. **Kepatuhan Syariah dalam Produk Multijasa *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung**  
Risalatul Azka; Rizkita Amelia; Siti 'Izzati Hayatul Mujahidah Latifah; Jaenuddin; Agi Attaubah Hidayat  
Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung ..... 338-350
9. **Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf**  
Muhammad Ubaid Luthfi Muktaz; Sabilul Muhtadin  
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember ..... 351-366
10. **Legalitas Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Praktik Hukum Masyarakat Indonesia: Harmonisasi Hukum Positif dan Hukum Agama**  
Najiburrohman; Ismail Marzuki; Muhammad Hoyron Husen  
Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo ..... 367-382

## **OPTIMALISASI PENGELOLAAN HARTA WAKAF (Studi Kasus di Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten)**

**Muhammad Ubaid Luthfi Mukta<sup>1</sup>, Sabilul Muhtadin<sup>2</sup>**

Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember  
[muhubaid21@gmail.com](mailto:muhubaid21@gmail.com)<sup>1</sup>, [sabil.abuziyad@gmail.com](mailto:sabil.abuziyad@gmail.com)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

Human life in the world has never been devoid of wealth, in fact it has become a habit that humans love wealth. Assets can be used as alms Jariah, namely alms whose rewards are not interrupted, among alms Jariah is waqf assets. The aim of this research is to find the strategy and impact of optimizing the management of waqf assets by the Muhammadiyah Branch Leaders in Mrisen Village, Klaten Regency. This research uses a qualitative method with a case study approach, while data collection techniques use interviews, observation and documentation. Strategy for optimizing the management of waqf assets by the Muhammadiyah Branch Leader, Mrisen Village, Klaten Regency, mosque, langgar and prayer room; hold Sunday morning studies, hold routine studies, hold iftar together, hold morning prayers together and continue with breakfast together. School; Carry out classroom building maintenance, promote and develop the school. Building; holding a building donation program, lending buildings free of charge to the community. Impact of optimizing waqf asset management, impact on society; improve the knowledge and quality of society, improve the welfare and economy of society. improve the quality of education. Impact on wakif; get the reward of Jariyah and not be interrupted. This research can help to further optimize waqf assets and expand the impact of waqf assets on the surrounding environment.

**Keywords:** *Optimization, Waqf Management, Muhammadiyah Branch Leaders, Mrisen Village*

### **ABSTRAK**

Kehidupan manusia di dunia tidak pernah luput dari harta, bahkan sudah menjadi sebuah tabiat bahwasannya manusia cinta terhadap harta. Harta dapat dijadikan sebagai sedekah jariah, yaitu sedekah yang tidak terputus pahalanya, di antara sedekah jariah adalah harta wakaf. Tujuan dari penelitian ini untuk menemukan strategi dan dampak optimalisasi pengelolaan harta wakaf oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Strategi optimalisasi pengelolaan harta wakaf oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten Masjid, langgar, dan musala; mengadakan kajian ahad pagi, mengadakan kajian rutin, mengadakan buka bersama, mengadakan sholat subuh berjama'ah dan dilanjutkan dengan sarapan bersama. Sekolah; melakukan perawatan gedung kelas, melakukan promosi dan pengembangan sekolah. Gedung; mengadakan program donasi gedung, meminjamkan gedung secara gratis kepada masyarakat. Dampak optimalisasi pengelolaan harta wakaf, dampak bagi masyarakat; meningkatkan keilmuan dan kualitas masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. meningkatkan mutu pendidikan. Dampak bagi wakif; mendapatkan pahala jariyah dan tidak terputus. Dengan adanya penelitian ini dapat membantu untuk lebih mengoptimalkan harta wakaf dan memperluas dampak harta wakaf terhadap lingkungan sekitar.

**Kata Kunci:** *Optimalisasi, Pengelolaan Wakaf, Pimpinan Ranting Muhammadiyah, Desa Mrisen*

## PENDAHULUAN

Kehidupan manusia di dunia tidak pernah luput dari harta, bahkan sudah menjadi sebuah tabiat bahwasannya manusia cinta terhadap harta. Bukti bahwa manusia cinta terhadap harta adalah firman Allah:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ  
وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَأْبَإِ

“Dijadikan indah pada (pandangan) kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).” (QS. Ali-Imran:14)

Di sisi lain, Allah telah memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk menyisihkan dan menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah, sebagaimana Allah telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِمَّا قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعَ فِيهِ وَلَا خُلَّةَ وَلَا شَفْعَةً وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at. Orang-orang kafir itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah:254)

Harta dapat juga dijadikan sebagai sedekah jariyah, yaitu sedekah yang tidak akan terputus pahalanya. Hal tersebut dibuktikan dengan hadits Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam:

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika manusia mati, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara: (1) sedekah jariyah, (2) ilmu yang diambil manfaatnya, (3) anak shalih yang selalu mendoakan orang tuanya.” (HR. Muslim)

Wakaf termasuk amal ibadah yang berupa harta benda, telah disyariatkan Islam semenjak Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam masih hidup, dan kemudian dilanjutkan oleh para sahabatnya serta para pengikutnya yang setia. Sahabat Abdullah bin Umar Radhiyallahu ‘anhu berkata:

أَصَابَ عُمَرُ بِخَيْرٍ أَرْضًا فَأَتَى النَّبِيَّ فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ مِنْهُ فَكَيْفَ تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنَّ  
شَيْئًا حَبَسَتْ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا , فَتَصَدَّقْ عُمَرُ , أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ , فِي الْفُقَرَاءِ

وَالْقُرَى وَالرِّقَابَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ , لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ  
يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ

“Umar Radhiyallahu ‘anhu telah memperoleh bagian tanah di Khaibar, lalu ia datang kepada Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam, seraya berkata,”Aku telah mendapatkan bagian tanah, yang saya tidak memperoleh harta selain ini yang aku nilai paling berharga bagiku. Maka bagaimana engkau, wahai Nabi? Engkau memerintahkan aku dengan sebidang tanah ini?” Lalu Beliau menjawab,”Jika engkau menghendaki, engkau wakafkan tanah itu (engkau tahan tanahnya) dan engkau shadaqahkan hasilnya,” lalu Umar menyedekahkan hasilnya. Sesungguhnya tanah ini tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwaris, tetapi diinfakkan hasilnya untuk fuqara, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan di jalan Allah, untuk menjamu tamu dan untuk ibnu sabil. Orang yang mengurusinya, tidak mengapa apabila dia makan sebagian hasilnya menurut yang makruf, atau memberi makan temannya tanpa ingin menimbunnya. ” (HR. Muslim)

Imam Nawawi berkata: Hadits ini menunjukkan asal disyari’atkan wakaf. Dan inilah pendapat jumhurul ulama’, serta menunjukkan kesepakatan kaum muslimin, bahwa mewakafkan masjid dan sumber mata air adalah sah. (Syarah Muslim 11/86)

Dari dalil di atas menunjukkan bahwa di antara sedekah jariah adalah harta wakaf, yang mana apabila harta tersebut dioptimalkan pengelolaannya maka akan memberikan manfaat kepada orang banyak. Berdasarkan data yang dikutip dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama (2021) menunjukkan bahwa aset wakaf diseluruh Indonesia tersebar di 415.306 lokasi dan luas tanah wakaf mencapai 55.392,80 Ha, dengan potensi aset wakaf mencapai Rp2.000 triliun per tahun. Penggunaan tanah wakaf tersebut terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain:masjid seluas 43.96%, musholla seluas 28.04%, sekolah seluas 10.70%, makam seluas 4.43%, pesantrenseluas3.81%, dan disusul untuk wakaf sosial lainnya seluas 9.06%. Data tersebut adalah data yang tercatat di Kementerian Agama. Disisi lain masih banyak tanah wakaf yang belum masuk dalam catatan Kemenag. (Kementerian Agama 2021)

Data tersebut menunjukkan bahwa potensi wakaf guna memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat sangat besar. Termasuk Muhammadiyah yang diamanahkan sebagai nazhir. Wakaf yang diamanahkan masyarakat kepada Muhammadiyah memiliki kontribusi penting dalam mengembangkan Amal Usaha Muhammadiyah. Dalam memanfaatkan tanah wakafnya, selain untuk sarana ibadah seperti membangun masjid dan musholla, Persyarikatan Muhammadiyah juga memanfaatkan tanah-tanah wakaf untuk sarana sosial. (Yusuf, M. Z., & Satibi, I. 2022)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa optimalisasi berasal dari kata optimal artinya terbaik atau tertinggi. Mengoptimalkan berarti menjadikan paling baik atau paling tinggi. Sedangkan optimalisasi adalah proses mengoptimalkan sesuatu, dengan kata lain proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik atau paling tinggi. Jadi, optimalisasi adalah suatu proses mengoptimalkan sesuatu atau proses menjadikan sesuatu menjadi paling baik. (Ahmad Hamdalah 2014)

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat awalan “peng” dan akhiran “an” sehingga menjadi pengelolaan yang berarti pengurusan, perawatan, pengawasan, pengaturan. Pengelolaan itu sendiri awal katanya “kelola”, di tambah awalan “pe” dan akhiran “an” istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”. Manajemen adalah kata yang aslinya dari bahasa Inggris yaitu “management”, yang berarti keterlaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan manajemen atau pengelolaan dalam pengertian umum menurut suharismiarikunto adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. (W.J.S. Poerwadarminta 1996)

Harta dalam bahasa Arab disebut al-mal yang berasal dari kata maalayamiilu-mailan, yang berarti condong, cenderung dan miring. (H. Hendi Suhendi 2002), Secara etimologi harta adalah segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun dalam manfaat. Sedangkan arti harta secara terminologi adalah: “sesuatu yang digandrungi tabiat manusia dan memungkinkan untuk disimpan hingga dibutuhkan.” (M. Ali Hasan 2003)

Wakaf adalah menahan harta dan menjadikan manfaatnya untuk kebaikan demi mencari pahala dari Allah. Barang wakaf disyaria'tkan bermanfaat secara terus menerus misalnya; tanah, kebun, dan lain sebagainya, serta dianjurkan pula berasal dari harta yang terbaik dan termulia. (Abu Hafizhah Irfan 2013), Menurut undang-undang tentang wakaf BAB I pasal 1 ayat 1 wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariat. (Badan Wakaf Indonesia 2020)

Pimpinan Ranting Muhammadiyah adalah jenjang struktural Muhammadiyah setingkat desa, dan merupakan ujung tombak bagi gerakan dakwah Islamiyah yang dilaksanakan Muhammadiyah, karena Pimpinan Ranting Muhammadiyah menjangkau dan berinteraksi secara langsung dengan warga Muhammadiyah. Sebagai ujung tombak dari gerakan dakwah

Islamiyah yang dilaksanakan oleh Muhammadiyah, Pimpinan Ranting Muhammadiyah adalah kekuatan paling nyata yang dimiliki Muhammadiyah, karena di level inilah sebenarnya basis-basis gerakan Muhammadiyah bisa dilaksanakan secara nyata. (Arsip Muhammadiyah)

Desa Mrisen merupakan salah satu desa di Kecamatan Juwiring, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa Mrisen terdiri dari empat belas dusun yaitu: Kalisat, Mrisen, Jongrangan, Karangmojo, Bakungan, Tempel, Karangmanis, Gaden, Kragan, Ponggokan, Dimoro, Ngadisari, Jetis, dan Bawan. Menurut Supoyo, jumlah penduduk Desa Mrisen berjumlah 3.983, terdiri dari 1.945 laki-laki dan 2.044 perempuan. Berdasarkan pemeluk agama terdiri dari 3.821 beragama Islam, 39 Kristen, 94 Katholik dan 29 beragama Hindu. (Wikipedia Desa Mrisen)

Di antara fakta menarik di desa Mrisen adalah Pimpinan Ranting Muhammadiyah Mrisen memiliki sebuah lembaga yang bernama Baitul Maal Desa Mrisen, lembaga tersebut sudah berdiri sejak tahun 1993 dan berfokus dalam kegiatan dakwah dan sosial masyarakat termasuk wakaf. (Nadhari 2014) Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang optimalisasi pengelolaan harta wakaf di Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten.

Berdasarkan penelusuran penelitian terdahulu belum ditemukan adanya penelitian yang membahas tentang optimalisasi pengelolaan harta wakaf di Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten, yang berfokus pada strategi optimalisasi pengelolaan harta wakaf oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten, dan dampak optimalisasi pengelolaan harta wakaf oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten. Adapun di antara penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Niswatul Khasanah yang meneliti tentang " Optimalisasi Wakaf Uang sebagai Solusi Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia " yang di lakukan pada tahun 2024. Jenis Data yang dikumpulkan untuk penelitian melalui penelitian literatur, artikel jurnal, buku, laporan, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan wakaf uang dan pendidikan Islam. Analisis data dilakukan melalui tahapan deskriptif, komparatif, dan kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa wakaf uang memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam di Indonesia dan jumlah siswa yang dapat mengaksesnya. Di Indonesia sendiri, beberapa inisiatif yang menjanjikan telah dimulai, seperti program

pendidikan gratis, pembangunan pusat komunitas pendidikan, dan pemberdayaan guru dan dosen melalui dana wakaf. Namun, penelitian ini juga menemukan beberapa masalah yang perlu diatasi, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kekurangan peraturan, dan kekurangan kemampuan lembaga pengelola wakaf. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang optimalisasi. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang strategi optimalisasi pengelolaan harta wakaf, dan dampak optimalisasi oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten.

*Kedua*, Aisyah Ayu Musyafah dkk yang meneliti tentang "Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia" yang di lakukan pada tahun 2023. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian metode yuridis empiris dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kinerja PPAIW belum sesuai dengan indicator konsep kerja. Problematika PPAIW sebagai lembaga pelayan masyarakat yaitu sumber daya personal PPAIW, partisipasi masyarakat dan anggaran yang mendukung kinerja. Problematika hukum PPAIW yang berasal dari sumber daya personal PPAIW, yakni; kurangnya kemampuan dalam memahami asas-asas penyelesaian sengketa, dan mensosialisasikan perkembangan regulasi. Optimalisasi kinerja PPAIW yakni meningkatkan sumber daya PPAIW dan bekerjasama dengan instansi yang berkaitan. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang optimalisasi. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang strategi optimalisasi pengelolaan harta wakaf, dan dampak optimalisasi oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten.

*Ketiga*, Muhammad Zulfikar Yusuf yang meneliti tentang "Optimalisasi Wakaf Tanah Perspektif Istibdal, (Studi Pada Harta Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta)" yang di lakukan pada tahun 2022. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa istibdal harta wakaf merupakan salah satu cara agar manfaat wakaf dapat terus dirasakan pada harta wakaf yang sudah tidak produktif atau tidak dapat dimanfaatkan lagi. Istibdal wakaf diperlukan sebagai upaya agar harta wakaf tetap mampu memberikan manfaat sebagaimana yang dicita-citakan oleh wakif. Terdapat empat (4) macam istibdal wakaf yang telah digunakan dalam melakukan pertukaran harta benda wakaf, yaitu: Istibdal Nazhir, Istibdal Manfaat, Istibdal Tempat dan Istibdal Status. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang optimalisasi. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian

ini mengkaji tentang strategi optimalisasi pengelolaan harta wakaf, dan dampak optimalisasi oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten.

*Keempat*, Ade Nur Rohim yang meneliti tentang "Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Industri Halal" yang di lakukan pada tahun 2021. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, dengan melakukan analisis konten secara deskriptif dan merujuk kepada literatur yang berkaitan dengan UMKM dan wakaf. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf dan UMKM memiliki keterkaitan yang sangat erat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi wakaf sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi UMKM dilakukan melalui pola penyaluran manfaat wakaf maupun dengan penyaluran aset wakaf dalam bentuk wakaf tunai. Skema penyaluran tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek kehalalan usaha yang dijalani, serta akad yang sesuai dengan prinsip syariah. Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang optimalisasi. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang strategi optimalisasi pengelolaan harta wakaf, dan dampak optimalisasi oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten.

*Kelima*, M. Fachry Zaiman dkk yang meneliti tentang "Optimalisasi Wakaf dalam Mengembangkan Pariwisata Halal di Kampung Al-Munawar" yang di lakukan pada tahun 2020. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan wawancara dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan perlunya strategi seperti meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewakili, meningkatkan kualitas sumber daya nashir yang profesional dan kompeten, menjadikan wakaf sebagai pendukung Wisata Halal, dan menjadikan pelaku UMKM yang telah mendapat bantuan dana wakaf (mauquf). 'alaih) sebagai pemberi wakaf (waqif). Sisi persamaannya adalah pada sisi pembahasan tentang optimalisasi. Sedangkan sisi perbedaannya adalah bahwa penelitian ini mengkaji tentang strategi optimalisasi pengelolaan harta wakaf, dan dampak optimalisasi oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan studi kasus, metode penelitian lapangan merupakan pendekatan yang mengharuskan peneliti secara langsung terlibat dalam pengumpulan data di lapangan, seperti melakukan, wawancara, observasi, dokumentasi atau

pengamatan langsung. Metode ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti dengan melibatkan interaksi langsung dengan informan atau lingkungan yang diteliti. Dalam konteks penelitian tentang strategi optimalisasi pengelolaan harta wakaf, dan dampak optimalisasi oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten. Informan yang peneliti pilih dalam penelitian ini adalah para pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen. Peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat sekitar yang terlibat dalam pengeolaan harta wakaf di Desa Mrisen Kabupaten Klaten.

### **Strategi Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf Oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten**

Wakaf di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan, hal tersebut ditunjukkan bahwa ada banyak lahan-lahan wakaf baik di Pedesaan maupun di Perkotaan. Berdasarkan Sistem Informasi Wakaf Kemenag, tanah wakaf di Indonesia sudah tersebar di 440,5 ribu titik dengan total luas mencapai 57,2 hektar. Selain itu potensi sektor perwakafan di Indonesia, terutama wakaf uang, ditaksir dapat mencapai angka 180 triliun rupiah per tahun. Badan Wakaf Indonesia mencatat perolehan wakaf uang mencapai 1,4 triliun rupiah per Maret 2022. Angka ini mengalami kenaikan jika dibandingkan perolehan wakaf uang yang terkumpul sepanjang 2018 – 2021 senilai 855 miliar rupiah. (Indeks Wakaf Nasional 2022)

Peneliti telah melakukan penelitian di Desa Mrisen Kabupaten Klaten dan menemukan data berupa wawancara dari informan, observasi dan dokumentasi. Dari penelitian yang dilakukan, peneliti membagi beberapa pembahasan tentang strategi optimalisasi pengelolaan harta wakaf di Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten

Berdasarkan hasil wawancara peneliti telah menemukan harta wakaf yang dimiliki oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten yang berupa masjid, langgar, dan musala. Peneliti menemukan data dari pengurus Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten. Bapak Nadhari, sekretaris Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten menyampaikan bahwa; Menurut data yang ada di KUA Kecamatan Juwiring Klaten, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten memiliki enam masjid, tiga langgar, dan satu musala. Masjid Al-Mubarakah Dukuh Karang Mojo, dengan nomor akta W2/04/K.II/IV/1991--30-04-1991 2. Dan memiliki luas 110 m<sup>2</sup>. Masjid Nurussalam Dukuh Mrisen, dengan nomor akta

W2/K.II/64/1992--28-02-1992. Dan memiliki luas 125 m<sup>2</sup>. Masjid Al Mujtahid Dukuh Bakungan, dengan nomor akta W2/K.2/66/1992--28-02-1992. Dan memiliki luas 215 m<sup>2</sup>. Masjid Al Mukarom Dukuh Karangmanis, dengan nomor akta W2./K.II/72/1992—31-03-1992. Dan memiliki luas 145 m<sup>2</sup>. Masjid Dukuh Mrisen, dengan nomor akta No. 11/12/1989—18-121989. Dan memiliki luas 300 m<sup>2</sup>. Masjid Dukuh Mrisen, dengan nomor akta W.2/005/17/V/VIII/1989-240189. Dan memiliki luas 103 m<sup>2</sup>. Langgar Al Ikhlas Dukuh Bakungan, dengan nomor akta W2/07/K.II/V/1991--30-04-1991. Dan memiliki luas 100 m<sup>2</sup>. Langgar At Taqwa Dukuh Ngadisari, dengan nomor akta W2/06/K.II/V/1991--30-04-1991. Dan memiliki luas 87 m<sup>2</sup>. Langgar Dukuh Jonggrangan, dengan nomor akta W.2/K.II/56/1992—05-03-1992. Dan memiliki luas 80 m<sup>2</sup>. Musala Dukuh Mrisen, dengan nomor akta No. W2/K.II/56/1992-05-03-1992. Dan memiliki luas 80 m<sup>2</sup>.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bapak Radhi, ketua Baitul Maal Desa Mrisen Klaten sejak tahun 2012 ia menyampaikan bahwa:”Wakaf yang ada di Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten adalah Masjid Al-Mukarom, Masjid Al-Fatah, Masjid Mujahiddin, Masjid At-Taqwa, Masjid Muqarabin Musala An-Nur, Musala Al-Ikhlas, Musala AL-Mubarakah, Musala Al-Hidayah”.

Dengan adanya data di atas peneliti menemukan beberapa strategi optimalisasi pemanfaatan harta wakaf yang berupa Masjid, Langgar, dan Musala oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Klaten sebagai berikut: Mengadakan kegiatan pengajian ahad pagi bergilir diseluruh masjid dan musala se-Desa Mrisen; Kegiatan kajian rutin yang dilakukan di Pimpinan Ranting Muhammadiyah termasuk salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan harta wakaf yang berupa masjid, Langgar, dan Musala; Pada setiap bulan Ramadhan Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen selalu bekerja sama dengan para takmir Masjid yang berada di wilayah Desa Mrisen untuk sama-sama mengadakan buka bersama, guna mengoptimalkan harta wakaf yang berupa Masjid, Langgar, dan Musala.

Peneliti telah menemukan bahwa Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen memiliki harta wakaf yang berupa sekolah, yaitu Madrasah Ibtidaiah Muhammadiyah (MIM) yang terletak di Dukuh Karangmanis RT 02. RW 03, Mrisen, Juwiring, Klaten. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bpak Rodhi,”harta wakaf yang dimiliki oleh Pimpinan Ranting di Desa kami salah satunya adalah MI (Madrasah Ibtidaiah).”

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bapak Nadhari, ia menyatakan bahwa, "menurut data yang ada di KUA Juwiring terdapat dua lokal gedung sekolah yang bernomor akta, W2/K.II/67/1992--24-02-1992 dan W.2/K.II/66/1992-28-02-1992."

Dari data di atas peneliti menemukan strategi optimalisasi pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah pada harta wakaf berupa Sekolah sebagai berikut:

a). Melakukan perawatan Gedung Kelas

Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen melakukan perawatan gedung kelas guna mengoptimalkan pengelolaan harta wakaf yang telah diamanahkan, sehingga dengan adanya pengopimalan ini akan mendorong kegiatan belajar mengajar (KBM) lebih maksimal, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Bapak Nadhari, "perawatan secara berkala merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan pengelolaan harta wakaf yang dimiliki oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen."

Peneliti juga melihat adanya tiga pekerja pada tanggal 18 November 2023 yang sedang melakukan perbaikan, satu orang sedang melakukan pengecatan pagar sekolah dan dua orang lainnya melakukan perbaikan atap teras kelas.

b). Melakukan promosi dan pengembangan Sekolah

Promosi dan pengembangan Sekolah merupakan salah satu strategi pengoptimalan yang dilakukan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen, sebagaimana dikatakan oleh Bapak Nadhari, "melakukan promosi sekolah kepada masyarakat."

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bapak Dwi Harianto, Seorang Pimpinan Pemuda Muhammadiyah Ranting Desa Mrisen dan salah satu pengajar di Madrasah Ibtidaiah Muhammadiyah (MIM) Desa Mrisen, ia mengatakan, "Mengembangkan Sekolah supaya lebih maju."

3. Harta wakaf Gedung Dakwah

Peneliti menemukan harta wakaf yang dimiliki oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen berupa gedung dakwah yang terletak di Dukuh Karangmanis RT 02 RW 02, Mrisen, Juwiring, Klaten. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bapak Nadhar, "menurut data yang ada di KUA Kecamatan Juwiring Pimpinan Ranting

Muhammadiyah Desa Mrisen memiliki satu gedung dakwah yang terletak di Dukuh Karangmanis.” Optimalisasi pengelolaan Gedung Dakwah yang dilakukan oleh oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen adalah dengan cara sebagai berikut:

a). Mengadakan program donasi Gedung

Program donasi merupakan bentuk pengoptimalan pengelolaan gedung wakaf yang dimiliki oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen, program ini sangat membantu karena gedung belum jadi secara keseluruhan. Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Bapak Nadhari,”gedung belum jadi secara keseluruhan, maka dari itu kami mengadakan program donasi.”

Peneliti juga menemukan data dokumentasi yang berisi tentang para donatur yang berpartisipasi dalam program ini,” Bismillah dengan mengharap ridha dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta’la mulai hari ini Sabtu, 7 Januari 2023, 14 Jumadats Tsaniyah 1444 program donasi jariyah Gedung Dakwah Baitul Maal Muhammadiyah Mrisen kita lanjutkan kembali. Saldo pengumpulan tahun 2022/1443 : Rp 182.032.500.- Terimakasih bantuannya teriring doa semoga Allah Subhanahu wa ta’la mengganti yang lebih baik dan barakah. Aamiin Donasi/jariyah bisa dikirim melalui Bank BRI Delanggu No. Rek. Baitul Maal 2055-01-002062-53-2.”

b). Meminjamkan gedung secara gratis kepada masyarakat

Peneliti menemukan bahwa peminjaman gedung ini bertujuan untuk memfasilitasi masyarakat sekitar untuk kegiatan kemasyarakatan, seperti walimah, rapat warga, dan pengajian. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Bapak Nadhari,”peminjaman gedung secara gratis kepada masyarakat, namun terkadang di dalamnya mengandung kemaksiatan ketika adanya kegiatan walimah.”

Peneliti juga menemukan data dokumentasi pada tanggal 16 Juli 2023, telah diadakan sebuah walimah di gedung dakwah dengan mempelai pria saudara Joko dan mempelai wanita saudari Sindi, kedua mempelai tersebut adalah warga sekitar gedung dakwah Dukuh Karangmanis.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi optimalisasi pengelolaan harta wakaf oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten antara lain: 1. Masjid, langgar, dan musala (a) mengadakan kajian ahad pagi, (b)

mengadakan kajian rutin, (c) mengadakan buka bersama, (d) mengadakan sholat subuh berjama'ah dan dilanjut dengan sarapan bersama. 2. Sekolah (a) melakukan perawatan gedung kelas, (b) melakukan promosi dan pengembangan sekolah, 3. Gedung dakwah (a) mengadakan program donasi gedung, (b) meminjamkan gedung secara gratis kepada masyarakat.

### **Dampak Optimalisasi Pengelolaan Harta Wakaf Oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten**

#### 1. Dampak bagi masyarakat

Harta wakaf akan memiliki dampak yang luar biasa bagi masyarakat, baik harta wakaf yang berupa Masjid, Sekolah, dan Gedung Dakwah, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen dalam upaya optimalisasi pengelolaan harta wakaf. Peneliti telah menemukan dampak optimalisasi pengelolaan harta wakaf di antaranya:

##### a). Meningkatkan keilmuan dan kualitas masyarakat

Kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen seperti adanya kajian rutin dan kajian Ahad pagi akan meningkatkan keilmuan masyarakat tentang agama, sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Nadhari, "berdampak sangat besar kepada masyarakat sekitar, tambahanya keilmuan keislaman, semangat berdakwah dan bisa meningkatkan taraf kehidupan di masyarakat sekitar."

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Faisal, seorang guru di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Desa Mrisen dan seorang jamaah Masjid Wisam Al-Yahya Dukuh Polodadi Desa Mrisen, ia mengatakan bahwa, "Masyarakat lebih mudah dalam menjalankan masalah ubudiah khususnya salat karena adanya wakaf berupa musala, kemudian dalam hal pendidikan masyarakat juga bisa memanfaatkan masjid sebagai sarana dalam menuntut ilmu khususnya dalam ilmu agama dan lain lain."

Berbagai negara telah mencoba mengintegrasikan ekonomi syariah berbasis wakaf dan zakat dalam sektor pendidikan, dan hasilnya menunjukkan potensi yang menjanjikan dalam meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Studi kasus yang dilakukan menyoroti keberhasilan pemanfaatan dana wakaf dan zakat untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan, memberikan bantuan keuangan bagi siswa kurang mampu, serta

mendukung program pengembangan kurikulum dan peningkatan kualitas pengajaran. (M. Makhrus 2019)

b). Meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat

Harta wakaf yang berupa Sekolah akan memberikan dampak bagi masyarakat sekitar, dengan adanya Sekolah masyarakat dapat berjualan di sekitaran sekolah, sehingga pengoptimalan pengelolaan harta wakaf berjalan dengan maksimal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Nadhari, "berdampak sangat bagus untuk mendorong berkembangnya ekonomi sosial masyarakat sekitar."

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ibu Birahmini, seorang kepala sekolah di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Desa Mrisen sejak 10 Februari 2021, ia mengatakan bahwa; "Dampak optimalisasi pengelolaan harta wakaf dipandang untuk kepentingan umum yaitu akan mendorong kesejahteraan masyarakat/umat, sebagai contoh untuk membangun sarana fasilitas umum yang lebih baik dan nyaman, dengan begitu masyarakat bisa merasakan manfaat dengan menikmati fasilitas umum tersebut."

Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 5, tujuan wakaf adalah memaksimalkan potensi dan keuntungan finansial dari harta wakaf untuk kemajuan kesejahteraan umum dan tujuan keagamaan. (Dewi Susilowati dan Septi purwaningsih 2020) Wakaf memiliki nilai strategis yang cukup besar dalam meningkatkan perekonomian daerah jika dikembangkan dengan baik. Peran yang paling penting dan mendesak dalam pengelolaan harta wakaf adalah pengelolaan wakaf. Sebab pola pengelolaan wakaf menentukan berkembang dan bermanfaatnya sesuatu itu atau tidak. (RA Roswandi 2021)

c). Meningkatkan mutu Pendidikan

Peneliti menemukan dampak optimalisasi pengelolaan harta wakaf oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen bisa meningkatkan mutu pendidikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibu Birahmini, "bisa membantu peningkatan mutu pendidikan pengentasan kemiskinan serta meningkatkan sumber daya manusia (SDM) nya."

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Bapak Muhammad Faisal, ia menyampaikan bahwa; "dampak yang sangat besar terhadap kualitas sdm di sekitar sekolah tersebut, karena pendidikan merupakan elemen penting yang sangat berperan dalam



## **KESIMPULAN**

Strategi optimalisasi pengelolaan harta wakaf oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten antara lain: Harta wakaf yang berupa Masjid, langgar, dan musala; mengadakan kajian ahad pagi, mengadakan kajian rutin, mengadakan buka bersama, mengadakan sholat subuh berjama'ah dan dilanjut dengan sarapan bersama. Harta wakaf Sekolah; melakukan perawatan gedung kelas, melakukan promosi dan pengembangan sekolah. Harta wakaf Gedung dakwah; mengadakan program donasi gedung, meminjamkan gedung secara gratis kepada masyarakat. Adapun dampak optimalisasi pengelolaan harta wakaf oleh Pimpinan Ranting Muhammadiyah Desa Mrisen Kabupaten Klaten antara lain: Dampak bagi masyarakat; meningkatkan keilmuan dan kualitas masyarakat, meningkatkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. meningkatkan mutu pendidikan. Dampak bagi wakif; mendapatkan pahala jariyah dan tidak akan terputus.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Al Maqdisi, Musa bin Ahmad. (2002), *Al-Iqna'*. Cet III, Riyadh: Daar Al Malik Abdul Azis.
- Al-Fauzan, Abdullah bin Shalih. (1432), *Minbah Al-Allam fi Syarb Bulugh Al-Marram*. Kairo: Dar Ibnul Jauzi.
- An-Naisaburi, Muslim bin Al Hajjaj al-Quraisyi. (1419), *Shahih Muslim*. Riyadh: Baitulafkar Ad- Dauliyah.
- An-Naisaburi, Muslim bin Al Hajjaj al-Quraisyi. (1441), *Shahih Muslim*. Mesir: Dar Ibnu Al-Jauzi.
- As-Sa'di, Abudurrahman bin Nashir, *Minbaju As-Salikin*. Riyadh: Daar Al-Wathan.
- H. Hendi Suhendi. (2002), *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
- Hasan, M. Ali. (2003), *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ibnu Ahmad, Abdullah bin Muhammad bin Qudamah Al Maqdisi Al Hanbali (2005), *Umdatul Fiqh*. Saudi: Mamlakah Arabiyyah Al Maiman.
- Ibnu Hibbaan, Muhammad bin Ahmad bin Hibbaan. (1396), *Al-Majruhin minal Muhaditsin*. Halb: Daar Al-Wa'i.
- Indonesia, Badan Wakaf. (2020), *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Wakaf*. Jakarta: Badan Wakaf Indonesia.

- Irfan, Abu Hafizhah. (2013), *Ensiklopedi Fiqih Islam*, Ponorogo: Pustaka Al- Bayyinah.
- Khasanah, Niswatul. (2024), "Optimalisasi Wakaf Uang sebagai Solusi Pemberdayaan Pendidikan Islam di Indonesia," *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, Vol. 2, No. 1.
- Makhrus, M. (2019). "Pengelolaan Zakat Produktif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Indonesia," *Jurnal Huum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1.
- Musyafah, Aisyah Ayu dkk. (2023). "Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) Dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah Di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 5, No. 1.
- M. Z., Yusuf, Satibi, I. (2022). "Pendataan aset wakaf muhammadiyah: Tinjauan akuntansi syariah," *El Muhasaba Jurnal Akuntansi*, Vol. 13, No 1.
- Nadhari. (2014). *Dakwah Bil Hal Pengurus Baitul Maal Desa Mrisen Kecamatan Juwiring Klaten*, Surakarta: UIN Raden Mas Said.
- Poerwadarminta W.J.S. (2002) *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT.Balai Pustaka.
- Rohim, Nur Ade. (2021) "Optimalisasi Wakaf sebagai Instrumen Pembiayaan UMKM untuk Pengembangan Industri Halal," *Jurnal Bimas Islam*, Vol. 14, No. 2.
- Roswandi, RA. (2021) "Optimalisasi Wakaf Tunai Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat," *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran*, Vol. 16, No. 2.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. (2002) *Kamus Besar Indonesia Kontemporer*, Jakarta: Modren English Press.
- Susilowati, Dewi, Septi purwaningsih. (2020). " Peran Wakaf Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 22, No. 2.
- Yusuf, Muhammad Zulfikar. (2022). " Optimalisasi Wakaf Tanah Perspektif Istibdal, (Studi Pada Harta Wakaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Yogyakarta)," *Jurnal Magister Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1.
- Zaiman, M. Fachry dkk. (2020). "Optimalisasi Wakaf dalam Mengembangkan Pariwisata Halal di Kampung Al-Munawar," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 9, No. 2.